

Analisis Kekeliruan Penggugat yang Melakukan Wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan 75/PDT/2021/PT AMB)

Emmanuela Komala Sari¹ Maria Vianney Loudres Sugara² Silvia Evelyn³
Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: emmanuela.205230177@stu.untar.ac.id¹ maria.205230039@stu.untar.ac.id²
silvia.205230028@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekeliruan penerapan dasar hukum oleh penggugat yang melakukan wanprestasi namun menggugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan Putusan Banding Nomor 75/PDT/2021/PT AMB. Fokus kajian ini adalah dua rumusan masalah: (1) bagaimana bentuk dan batasan wanprestasi serta PMH menurut hukum perdata Indonesia; dan (2) bagaimana koherensi antara petitum yang diajukan dengan amar putusan, serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi legitimasi putusan tingkat banding. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa gugatan penggugat mengalami kekeliruan karena mendalilkan PMH padahal hubungan hukumnya bersumber dari perjanjian perdata. Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi justru menggugat pihak lain dengan dasar PMH, menyebabkan tumpang tindih konsep hukum dan ketidaktepatan konstruksi hukum. Pengadilan Negeri menolak gugatan karena tidak memenuhi unsur PMH, dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi memperkuat putusan tersebut dengan penilaian lebih mendalam mengenai kekeliruan formil konstruksi gugatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengklasifikasikan jenis sengketa serta menyusun dasar hukum gugatan, demi mewujudkan konsistensi antara posita, petitum, dan amar untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Petitum, Amar Putusan, Legitimasi, Litigasi Perdata

Abstract

This study aims to analyze the legal misapplication committed by a plaintiff who defaulted (committed wanprestasi) yet filed a lawsuit on the basis of an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum or PMH), as reflected in Decision No. 62/Pdt.G/2021/PN Amb and Appellate Decision No. 75/PDT/2021/PT AMB. The research focuses on two main issues: (1) what are the forms and legal boundaries of wanprestasi and unlawful acts under Indonesian civil law; and (2) how coherent is the relationship between the plaintiff's petitum and the court's amar (ruling), and to what extent does this coherence affect the legitimacy of the appellate decision. Using a normative juridical method and case approach, this research finds that the lawsuit was flawed due to the plaintiff's incorrect legal construction—arguing PMH when in fact the legal relationship was based on a private agreement, thus falling under wanprestasi. The plaintiff, having first committed a default, wrongfully sued the opposing party for PMH, resulting in a legal overlap and doctrinal inaccuracy. The District Court rejected the claim for failing to meet the elements of an unlawful act. The High Court upheld this decision with further elaboration on the formal errors in the lawsuit's legal basis. This study emphasizes the importance of accurately identifying the type of legal dispute and ensuring logical consistency between the posita, petitum, and amar to uphold legal certainty in civil litigation.

Keywords: Wanprestasi, Unlawful Act, Petitum, Court Ruling, Legitimacy, Civil Litigation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ini menggunakan dasar hukum yang relevan. Dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal¹. Jika penggugat merasa bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat tersebut, maka ia akan menuntut pelaksanaan perjanjian oleh tergugat. Pasal 1338 KUH Perdata Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jika tergugat melanggar perjanjian, penggugat dapat menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum - PMH). Jika gugatan didasarkan pada tindakan tergugat yang dianggap merugikan penggugat tanpa dasar hukum, maka pasal ini bisa digunakan untuk menuntut ganti rugi. Dokumen atau Perjanjian yang Dijadikan Bukti Jika ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, penggugat akan menggunakannya sebagai dasar hukum untuk menggugat tergugat yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya.

Pertimbangan hakim atas kasus dalam Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT AMB tanggal 1 November 2021², Pengadilan Tinggi Ambon memutus perkara perdata antara Saul Ch Tuanger (Pembanding/Penggugat) dan Elvis Kolesy (Terbanding/Tergugat). Meskipun detail pertimbangan hakim tidak sepenuhnya tersedia dalam sumber yang ada, dari amar putusan dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam konvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatannya ditolak seluruhnya. Dalam rekonsensi, Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konvensi) terbukti melakukan wanprestasi, yang mengakibatkan hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonsensi dan menjatuhkan sanksi finansial serta perintah pengosongan dan penyerahan objek sengketa. Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen merupakan salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam studi hukum. Kelsen berargumen bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang terpisah dari moralitas dan politik. Dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pdt.G/2021/PN.Amb, prinsip-prinsip Kelsen dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana hakim menilai dan memutuskan perkara berdasarkan norma hukum yang berlaku.

1. Pemisahan Hukum dari Moralitas (Separation of Law and Morality). Menurut Kelsen, hukum harus dipisahkan dari pertimbangan moral, politik, atau sosiologis. Hukum adalah sistem norma yang mandiri dan objektif³. Dalam Putusan PN Ambon, hakim secara ketat merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH) tanpa memasukkan penilaian moral tentang "keadilan" atau "niat baik" pihak tergugat. Hakim hanya mengevaluasi apakah tindakan Elvis Kolesy (tergugat) memenuhi unsur PMH secara formal, seperti: Adanya kerugian materiil (Rp250 juta tidak dikembalikan). Hubungan kausal antara tindakan tergugat dan kerugian penggugat. Unsur kesalahan (kelalaian atau kesengajaan). Hakim tidak mempertanyakan motif moral tergugat (misalnya, apakah ia bermaksud jahat), tetapi fokus pada pelanggaran norma hukum yang berlaku. Ini sesuai dengan prinsip Kelsen bahwa hukum adalah "ilmu normatif", bukan ilmu empiris atau etika.
2. Hierarki Norma Hukum (Hierarchy of Norms). Kelsen menekankan bahwa validitas norma hukum bergantung pada hierarki, di mana norma yang lebih rendah (seperti putusan hakim) harus bersumber dari norma yang lebih tinggi (seperti undang-undang)⁴. Dalam kasus ini, struktur hierarkisnya adalah: Grundnorm (Norma Dasar): Konstitusi Indonesia (UUD 1945) yang mengakui hak milik dan kewajiban hukum. Norma Umum: KUHPerdata (Pasal 1365) sebagai dasar gugatan PMH. Norma Individual: Putusan hakim yang memerintahkan pengembalian dana dan pencabutan klaim atas bangunan. Putusan PN Ambon menunjukkan

¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

² Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT AMB, 1 November 2021.

³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Terjemahan Bahasa Indonesia), (Jakarta: Nusa Media, 2020), hlm. 57-60.

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110-115.

konsistensi dengan hierarki ini. Hakim tidak menciptakan norma baru, tetapi menerapkan KUHPdata sebagai norma yang lebih tinggi untuk menyelesaikan sengketa⁵. Kelsen menyatakan: "Hukum positif adalah sistem norma yang diturunkan dari norma dasar (Grundnorm) melalui proses delegasi."

3. Hukum sebagai Sistem Dinamis (Dynamic Legal System). Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah sistem dinamis di mana norma baru dapat muncul melalui otoritas yang sah (misalnya, hakim). Dalam putusan ini, dinamika terlihat ketika hakim yaitu menginterpretasi Pasal 1365 KUHPdata untuk kasus spesifik (peminjaman uang dengan jaminan bangunan gereja) dan menetapkan sanksi yaitu cicilan Rp500.000/bulan sebagai bentuk penyesuaian atas ketidakmampuan penggugat melunasi sekaligus. Meskipun Kelsen lebih fokus pada dinamika internal norma (bukan konteks sosial), putusan ini tetap sesuai karena hakim menggunakan wewenangnya untuk menciptakan norma individual (putusan) berdasarkan norma umum yang ada⁶.

Berdasarkan buku yang berjudul *Legal Theory* yang ditulis oleh Friedmann (1960), hukum tidak boleh dipandang sebagai sekumpulan aturan statis, tetapi sebagai sarana dinamis yang bertujuan mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat yang terus berubah.⁷ Dalam bukunya *Legal Theory*, Friedmann menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap nilai-nilai moral dan kebutuhan masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan realitas sosial.⁸ Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan dihadapkan pada dilema antara menegakkan kesepakatan kontraktual (sebagai bentuk "hukum dalam buku") dan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pihak yang terlibat (sebagai "hukum dalam aksi").⁹ Meskipun perjanjian pinjaman antara Saul dan Elvis secara formal sah, pengadilan juga mempertimbangkan fakta bahwa Saul berusaha mengajukan kredit bank untuk melunasi hutangnya, tetapi dihalangi oleh Elvis. Hal ini menunjukkan upaya pengadilan untuk tidak hanya mematuhi aturan hukum tertulis, tetapi juga menilai itikad baik dan kepentingan publik dalam penyelesaian sengketa. Friedmann (1960) juga menegaskan bahwa fungsi hukum tidak terbatas pada penyelesaian konflik, tetapi mencakup peran edukatif dan preventif untuk mencegah ketidakadilan sistemik. Dalam kasus ini, pengadilan tidak hanya memutuskan pelunasan hutang, tetapi juga mengevaluasi implikasi sosial dari tindakan Elvis yang memasang papan pengumuman di properti gereja sebagai bentuk tekanan. Tindakan ini dinilai melanggar prinsip kepatutan dan etika dalam hubungan keuangan, yang sejalan dengan kritik Friedmann terhadap praktik hukum yang mengabaikan dimensi moral. Dengan demikian, putusan ini - mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif, di mana pengadilan tidak hanya menuntut kepatuhan pada kontrak, tetapi juga memulihkan harmoni sosial yang terganggu.

Namun, tantangan utama dalam kasus ini adalah ketimpangan kekuatan ekonomi antara kedua belah pihak. Saul, sebagai pemimpin gereja, memiliki keterbatasan akses ke sumber dana formal, sementara Elvis, sebagai pemberi pinjaman swasta, memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Friedmann (1960) mengingatkan bahwa hukum harus menjadi penyeimbang kekuatan asimetris dalam masyarakat, terutama dalam transaksi yang melibatkan pihak rentan.¹⁰ Putusan pengadilan yang memerintahkan Saul untuk melunasi hutang secara bertahap (cicilan Rp500.000 per bulan) menunjukkan pengakuan terhadap keterbatasan ekonomi Saul,

⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 78-80

⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110-115.

⁷ Friedmann, W. (1960). *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, hlm. 15-20.

⁸ *Ibid.*, hlm. 45-50.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT AMB, hlm. 5-7.

¹⁰ Friedmann, W. (1960). *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, hlm. 120-125.

sekaligus memastikan Elvis tidak dirugikan secara finansial. Pendekatan ini sejalan dengan teori Friedmann tentang hukum sebagai alat redistribusi keadilan, di mana pengadilan berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan melalui putusan yang berkeadilan prosedural dan substantif. Di sisi lain, kasus ini juga mengungkap kelemahan sistem hukum dalam menangani sengketa berbasis kepercayaan (fiduciary disputes). Meskipun perjanjian pinjaman antara Saul dan Elvis didukung oleh bukti tertulis, tidak ada saksi atau dokumen yang membuktikan adanya ancaman kekerasan seperti yang diklaim Saul. Ini memperlihatkan betapa sulitnya pengadilan membuktikan pelanggaran etika non-formal dalam transaksi keuangan informal. Friedmann (1960) menyarankan bahwa dalam situasi seperti ini, pengadilan harus mengadopsi pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan norma-norma lokal dan relasi kuasa yang tidak tertulis.¹¹ Namun, dalam praktiknya, ketiadaan instrumen hukum yang spesifik untuk melindungi peminjam dari tekanan psikologis atau sosial menjadi hambatan signifikan. Secara keseluruhan, teori hukum Friedmann (1960) dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Pengadilan berhasil menyeimbangkan kepatuhan pada aturan formal dengan pertimbangan keadilan sosial, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal perlindungan terhadap pihak rentan. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi keuangan informal dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan substantif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan batasan wanprestasi dalam putusan 75/PDT/2021/PT AMB menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana koherensi antara petitum yang diajukan Penggugat dengan amar yang diputuskan, dan sejauh mana hal tersebut memengaruhi legitimasi putusan tingkat banding?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan batasan wanprestasi dalam putusan 75/PDT/2021/PT AMB menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memahami koherensi antara petitum yang diajukan Penggugat dengan amar yang diputuskan, dan sejauh mana hal tersebut memengaruhi legitimasi putusan tingkat banding.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis wanprestasi dalam perjanjian pinjaman yang tercermin dalam putusan Nomor: 75/PDT/2021/PTAM. Sumber data utama yang digunakan adalah putusan pengadilan tersebut, yang dianalisis bersama dengan literatur hukum dan dokumen terkait sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kajian pustaka, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif dan normatif dengan merujuk pada teori Hans Kelsen untuk memahami norma-norma hukum yang terlibat. Penelitian ini juga menerapkan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Batasan penelitian ini terfokus pada putusan yang dianalisis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan konsekuensi hukumnya, serta memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

¹¹ Ibid., hlm. 150-155.

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan secara tidak sempurna. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "debitur adalah lalai apabila ia dengan peringatan atau surat perintah resmi telah dinyatakan lalai oleh kreditur." Dengan demikian, unsur penting dari wanprestasi meliputi: (1) adanya perikatan yang sah, (2) adanya kelalaian atau kegagalan dalam melaksanakan prestasi, dan (3) kerugian yang ditimbulkan terhadap kreditur akibat wanprestasi tersebut.¹² Wanprestasi dapat berbentuk: Tidak memenuhi prestasi sama sekali (ingkaran janji absolut), Memenuhi prestasi tetapi terlambat (*mora*), Memenuhi prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya atau cacat (prestasi tidak sempurna). Sementara itu, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung unsur: (1) adanya perbuatan melawan hukum, (2) adanya kesalahan dari pelaku, (3) adanya kerugian, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut¹³. PMH dapat berupa pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran hak subjektif orang lain, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat. PMH dapat berupa: Tindakan aktif yang merugikan pihak lain (misalnya memasuki rumah orang tanpa izin), Kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (misalnya membiarkan barang orang lain rusak dalam penguasaan seseorang yang memiliki tanggung jawab hukum), Pelanggaran terhadap norma hukum dan kepatutan dalam masyarakat.¹⁴

Perbedaan fundamental antara keduanya terletak pada sumber kewajiban hukum: wanprestasi berasal dari kontrak/perjanjian, sedangkan PMH berasal dari norma hukum umum. Secara teori, meskipun secara konseptual terdapat pemisahan antara wanprestasi (*cidera janji*) dan perbuatan melawan hukum (PMH), keduanya tetap berada dalam lingkup yang sama, yaitu dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal inilah yang kerap menimbulkan kebingungan atau tumpang tindih dalam memahami kedua konsep tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Buku III KUHPerdata, PMH memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya berkaitan dengan kewajiban yang muncul dari perjanjian (*bersifat kontraktual*), tetapi juga dari perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236, 1239, 1240, dan 1242 KUHPerdata. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi sama-sama berasal dari perikatan (*verbinten*), namun keduanya berbeda dari sisi sumber perikatannya. PMH muncul akibat pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan wanprestasi terjadi karena pelanggaran atas kewajiban yang timbul dari perjanjian (*kontraktual*). Karena itu, apabila dalam suatu perkara terdapat konflik antara wanprestasi dan PMH, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* — aturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum. Dalam konteks ini, wanprestasi dipandang sebagai bagian khusus (*spesies*) dari PMH yang lebih umum (*genus*). Oleh karena itu, ketika terjadi irisan atau tumpang tindih, maka pelanggaran atas kewajiban kontraktual harus lebih diutamakan, sementara PMH sebagai norma umum tidak diterapkan.

Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata, khususnya Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Terdapat beberapa teori penting terkait perjanjian, antara lain: Teori Konsensualisme: bahwa perjanjian sah cukup dengan kesepakatan para pihak. Teori Kepercayaan (*vertrouwensleer*): bahwa seseorang terikat pada apa yang dengan wajar dapat ditafsirkan oleh pihak lain dari sikap

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Eresco, 2000.

lahiriah atau pernyataan yang diberikan.¹⁵ Teori Kausalitas dan Legalitas: bahwa sebab dari suatu perjanjian harus sah agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum.¹⁶ Perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Petitum adalah bagian dari surat gugatan yang memuat tuntutan atau permohonan dari pihak penggugat kepada hakim agar diputuskan. Petitum dibedakan menjadi dua bentuk: petitum primair (tuntutan utama) dan petitum subsidiar (tuntutan alternatif jika tuntutan utama tidak dikabulkan). Amar putusan adalah bagian dari putusan pengadilan yang berisi penegasan keputusan majelis hakim atas perkara yang diperiksa. Amar memuat rumusan final seperti "mengabulkan," "menolak," atau "tidak dapat diterima" suatu gugatan. Keselarasan antara petitum dan amar sangat penting demi prinsip kepastian hukum dan keadilan.¹⁷ Legitimasi putusan mengacu pada sejauh mana suatu putusan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dilaksanakan. Dalam aspek formil, legitimasi mencakup prosedur hukum yang ditempuh, termasuk kewenangan absolut dan relatif, serta proses persidangan yang sesuai dengan hukum acara. Sedangkan dalam aspek material, legitimasi menilai keadilan dan kepatutan isi putusan, termasuk koherensinya dengan fakta, alat bukti, dan norma hukum substantif.¹⁸ Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) memperoleh legitimasi penuh baik secara formil maupun material, dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi.

Deskripsi Perkara

Sebelum dianalisis lebih lanjut mengenai konstruksi hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT AMB, perlu ditelaah terlebih dahulu hasil pertimbangan dan amar dalam putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Ambon. Walaupun salinan lengkap putusan tingkat pertama tidak ditemukan secara resmi, dari ringkasan yang tersedia, dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Ambon pada tingkat pertama telah memutuskan dengan menerima gugatan rekonsvansi dari Tergugat dan menolak gugatan konvensi dari Penggugat. Melihat dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb, Perkara ini berawal dari hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat memberikan sejumlah uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan dasar hubungan pinjam-meminjam. Penggugat pun membuat surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2021, yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Namun, dalam perkembangannya, Penggugat justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat:

1. Telah menguasai rumah pastori milik Gereja Bethen Indonesia secara melawan hukum dengan menanam papan pengumuman yang bertuliskan bahwa bangunan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
2. Telah melakukan tindakan yang menghalangi proses pencairan dana kredit Penggugat di Bank Rakyat Indonesia, A.Y. Patty, dengan alasan kredit tersebut bertujuan untuk mengembalikan uang Tergugat.

Dalam gugatan primair, Penggugat meminta agar tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan memohon agar pengembalian uang kepada Tergugat dilakukan melalui skema cicilan bulanan sebesar Rp500.000,00. Majelis Hakim tingkat pertama

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

¹⁶ Maria SW Sumardjono, *Perspektif Teoritis tentang Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: FH UGM, 2016.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding*, 2020.

dalam putusannya justru menolak gugatan Penggugat (konvensi) untuk seluruhnya. Sebaliknya, Majelis mengabulkan sebagian gugatan reconvensi dari Tergugat, yakni: Menyatakan bahwa Penggugat wajib mengembalikan pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 secara tunai dan sekaligus; Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan semua alas hak dan mengosongkan objek tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan, bahkan jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian. Putusan ini memperlihatkan bahwa substansi perkara sebenarnya adalah wanprestasi akibat ingkar janji atas pinjaman uang, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Pada Putusan Banding Nomor 75/PDT/2021/PTAM membahas terkait kasus wanprestasi yang dimulai dengan adanya perjanjian antara dua pihak, yaitu:

- Penggugat: Saul Ch Tuanger, bertempat tinggal di BTN Paso Indah Blok 9 No. 10 RT. 046 / RW. 009 Kelurahan / Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Dulu disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;
- Tergugat: Elvis Kolesy, bertempat tinggal di Lorong Coker / Kudamati, Kelurahan Kuda Mati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Dulu disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Dalam perjanjian tersebut, Penggugat setuju untuk menyediakan barang tertentu, sementara Tergugat berkomitmen untuk membayar sejumlah uang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Namun, seiring berjalannya waktu, Tergugat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpahaman terhadap isi perjanjian, perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga, atau adanya unsur paksaan yang mempengaruhi keputusan Tergugat. Akibatnya, Tergugat gagal memenuhi kewajibannya, baik dengan tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan atau tidak menyediakan barang yang dijanjikan, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Menyadari wanprestasi yang terjadi, Penggugat mengambil langkah-langkah untuk mencari penyelesaian, mulai dari menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah secara damai hingga mengajukan gugatan ke pengadilan jika tidak ada kesepakatan. Proses pengadilan kemudian berlangsung, di mana kedua belah pihak menyampaikan argumen dan bukti mereka. Penggugat menunjukkan bukti perjanjian dan kerugian yang dialami, sementara Tergugat memberikan alasan atas wanprestasi yang terjadi. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen, pengadilan mengeluarkan putusan yang dapat memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, atau bahkan menyatakan perjanjian batal jika ditemukan adanya unsur penipuan. Putusan ini memberikan dampak hukum bagi Tergugat, yang harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan, sementara Penggugat mendapatkan haknya untuk kompensasi atas kerugian yang dialami.

Tumpang tindih antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara Saul Ch. Tuanger dengan Elvis Kolesy (Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN AMB dan 75/PDT/2021/PT AMB) terjadi karena adanya kekeliruan dalam memilih dasar hukum yang tepat untuk gugatan penggugat serta ketidakjelasan dalam menilai unsur kesalahan tergugat yang mengakibatkan kerugian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon (Nomor 62/Pdt.G/2021/PN AMB), penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan klaim bahwa tergugat gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, wanprestasi berfokus pada kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, tanpa memerlukan analisis lebih lanjut mengenai niat atau kelalaian tergugat. Namun, dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Ambon (Nomor 75/PDT/2021/PT AMB), penggugat memasukkan argumen mengenai kerugian yang timbul akibat kelalaian tergugat, yang seharusnya lebih tepat dipertimbangkan dalam konteks

perbuatan melawan hukum (PMH). PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak lain, di mana harus ada unsur kesalahan, baik disengaja atau karena kelalaian, yang menyebabkan kerugian. Dalam kasus ini, penggugat menilai bahwa tergugat telah melakukan kelalaian yang merugikan dirinya, tetapi tidak menjelaskan dengan cukup jelas apakah kelalaian tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Ketidaktepatan dalam membedakan antara wanprestasi dan PMH menyebabkan tumpang tindih dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Wanprestasi lebih tepat digunakan ketika fokusnya adalah pada kegagalan pihak yang berhutang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya, sedangkan PMH lebih kompleks karena melibatkan analisis mengenai kesalahan dan pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan pihak lain secara kontraktual, tetapi juga dalam konteks norma hukum yang lebih luas. Dalam perkara ini, meskipun penggugat mengajukan gugatan wanprestasi, ada potensi bahwa tindakan tergugat bisa juga masuk dalam kategori PMH jika dilihat dari unsur kelalaian atau kesalahan yang merugikan penggugat. Namun, hal ini tidak dijelaskan secara tegas dalam gugatan dan putusan yang ada, yang menyebabkan kebingungan mengenai dasar hukum yang tepat. Penggugat, dalam hal ini, mungkin merasa bahwa kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati adalah cukup untuk menggugat wanprestasi, padahal jika kita melihat lebih mendalam, tindakan tersebut bisa memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila ada bukti kelalaian atau kesalahan yang merugikan pihak penggugat. Oleh karena itu, terjadi tumpang tindih antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena gugatan wanprestasi yang diajukan oleh penggugat, meskipun secara teknis bisa dibenarkan, sebenarnya mengandung elemen yang lebih tepat untuk dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum.

Analisis Kesalahan Substansi Gugatan

Dalam perjanjian tersebut, Penggugat setuju untuk menyediakan barang tertentu, sementara Tergugat berkomitmen untuk membayar sejumlah uang dalam waktu yang telah disepakati. Namun, seiring berjalannya waktu, Tergugat gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Karena merasa dirinya dirugikan, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) meskipun kontrak yang ada sudah jelas. Bukti-bukti terdapat kontrak yang jelas dapat dibuktikan dari hal-hal berikut:

1. Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Maret 2021 dibawah register Nomor: 62/Pdt.G/2021/PN.Amb telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut..." Dalam hal ini, disebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan perjanjian yang ada. Ini menunjukkan bahwa ada kontrak yang diakui oleh kedua belah pihak.
2. "Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, maka Penggugat bersedia untuk membantu Tergugat guna mengusahakan kepentingan dan kebutuhan Tergugat dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai bantuan yang diberikan, yang merupakan bagian dari kewajiban dalam kontrak.
3. "Bahwa Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat ke lokasi pembangunan dan sebaliknya Penggugat meminta tolong untuk mengurus uang sebesar 1.3 Miliar di Kabupaten MBD akibat proyek bermasalah." Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk berpartisipasi dalam proyek yang telah disepakati, yang menjadi dasar bagi gugatan PMH.

Alasan-alasan Penggugat tetap mengajukan gugatan PMH meskipun kontrak yang ada sudah jelas, karena beberapa pertimbangan mendasar sebagai berikut:

- Meskipun kontrak sudah jelas, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuai dengan kesepakatan. Kegagalan ini dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
- Penggugat mengalami kerugian finansial akibat ketidakpatuhan Tergugat terhadap kontrak. Dalam hal ini, Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, yang merupakan salah satu dasar untuk mengajukan gugatan PMH.
- Dalam hukum perdata, terdapat prinsip itikad baik yang mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan adil dalam menjalankan perjanjian. Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar prinsip ini dengan tidak memenuhi kewajibannya, sehingga mengajukan gugatan PMH sebagai bentuk perlindungan haknya.
- Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat mungkin telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dengan Tergugat. Ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Penggugat terpaksa untuk mengambil langkah hukum.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang tidak terpenuhi dalam Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT AMB. Dalam perkara perdata Nomor 75/PDT/2021/PT AMB, penggugat mengajukan gugatan berdasarkan dalil bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, setelah dianalisis melalui fakta-fakta persidangan dan pertimbangan majelis hakim, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi secara kumulatif, terutama karena antara para pihak telah lebih dahulu terikat dalam hubungan hukum berbentuk perjanjian hutang-piutang, yang secara hukum menyingkirkan keberlakuan PMH. Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata,¹⁹ untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi empat unsur pokok, yakni: (1) adanya perbuatan melawan hukum; (2) adanya unsur kesalahan atau kelalaian; (3) adanya kerugian; dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Namun dalam perkara ini, keempat unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dengan sempurna, dan bahkan sebagian besar tidak relevan karena konteks hubungan hukum para pihak adalah perikatan kontraktual.

Pertama, unsur adanya perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi karena persoalan yang disengketakan bukanlah akibat dari tindakan di luar hukum oleh tergugat, yakni perjanjian pinjam-meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 antara penggugat dan tergugat. Perjanjian ini disepakati secara bersama, disertai ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian dan kesepakatan tentang suku bunga dan jaminan. Dalam konteks demikian, maka segala sengketa yang timbul harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi). Kedua, unsur kesalahan dari pihak tergugat tidak dapat dibuktikan dalam proses persidangan. Tindakan tergugat yang dituding sebagai perbuatan melawan hukum seperti melakukan penagihan, keberatan terhadap upaya pengajuan kredit penggugat, dan upaya untuk memasang tanda penguasaan terhadap objek jaminan semuanya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar utang. Tergugat bahkan berpegang pada surat pernyataan tertulis dari penggugat tertanggal 10 Februari 2021, yang menyatakan kesanggupan mengembalikan dana tersebut dan menyerahkan rumah sebagai jaminan. Dengan demikian, tindakan tergugat berdasar pada hak hukum dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ketiga, meskipun penggugat mengklaim telah mengalami kerugian, seperti gagal memperoleh

¹⁹ Pasal 1365 KUHPerdata.

pinjaman dari bank karena adanya intervensi tergugat, namun tidak terdapat hubungan kausalitas langsung yang sah antara tindakan tergugat dengan kerugian tersebut. Penggugat sendiri gagal membuktikan bahwa proses pengajuan kreditnya telah disetujui dan hanya terganjal oleh tindakan tergugat. Bahkan, bila diasumsikan kredit tersebut gagal cair, kegagalan tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi hutang-piutang yang tidak diselesaikan oleh penggugat sendiri. Artinya, kerugian yang diderita penggugat merupakan akibat dari kelalaiannya dalam memenuhi perjanjian, bukan akibat perbuatan tergugat. Keempat, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat telah diikat dalam bentuk perjanjian hutang-piutang, maka seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap yang lain semestinya diselesaikan dalam ranah wanprestasi, bukan melalui jalur gugatan PMH.

Majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa unsur-unsur PMH tidak terbukti, dan menyimpulkan bahwa substansi perkara merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama atau wanprestasi. Penggugat yang awalnya mengajukan gugatan berdasarkan dalil perbuatan melawan hukum (PMH), justru terbukti melakukan wanprestasi terhadap tergugat berdasarkan hubungan hukum yang telah terjalin sebelumnya. Hubungan hukum antara kedua belah pihak bermula dari kesepakatan pinjam-meminjam sejumlah uang sebesar Rp250.000.000,00, yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat untuk keperluan pembangunan dua gedung gereja dan satu rumah tinggal. Kesepakatan tersebut disusun secara lisan maupun tertulis dan disertai dengan ketentuan pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Pada awalnya, pengembalian dana disepakati dalam jangka waktu tiga bulan, namun karena dana tersebut ditarik dari deposito bank yang hanya bisa dicairkan dalam waktu enam bulan, maka kedua pihak menyetujui penyesuaian jangka waktu tersebut. Namun, setelah tenggat waktu berakhir, penggugat tidak mengembalikan dana tersebut sebagaimana yang telah disepakati. Bahkan, penggugat kemudian mengusulkan untuk mengembalikan dana tersebut melalui cicilan sebesar Rp500.000,00 per bulan, yang mana jumlah tersebut sangat tidak proporsional dibandingkan dengan total hutang. Hal ini secara terang memperlihatkan bahwa penggugat telah gagal memenuhi prestasi dalam perjanjian yang telah dibuat, dan oleh karena itu masuk dalam kategori wanprestasi. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa penggugat telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2021, yang isinya mengakui hutang kepada tergugat dan berjanji akan mengembalikan hutang secara penuh paling lambat pada 19 Februari 2021. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi. Ketidakpatuhan ini diperparah dengan tindakan penggugat yang justru menggugat tergugat atas dasar PMH, yang oleh majelis hakim kemudian dinilai sebagai upaya untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya ditunaikan oleh penggugat sendiri.

Di samping itu, penggugat juga mencoba mencari solusi melalui pengajuan kredit ke salah satu bank, yaitu Bank BRI A.Y. Patty. Menurut dalil penggugat, permohonan kredit tersebut telah disetujui, namun gagal dicairkan karena intervensi tergugat. Akan tetapi, dalam proses persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tergugat secara aktif dan melawan hukum menghalangi pencairan kredit tersebut. Bahkan, hakim menilai bahwa terlepas dari siapa yang menghalangi, beban pengembalian hutang tetap berada di pihak penggugat, dan ketidakberhasilan memperoleh kredit bukanlah alasan yang sah untuk tidak memenuhi kewajiban membayar hutang. Hal lain yang memperkuat adanya wanprestasi dari pihak penggugat adalah tindakan penggugat yang menolak pelaksanaan isi surat pernyataan yang telah ditandatangani sebelumnya, yang isinya menyerahkan rumah tinggal sebagai jaminan apabila tidak mampu melunasi hutang. Ketika tergugat melalui kuasa hukumnya mencoba menjalankan isi pernyataan tersebut, penggugat justru menolak dan menggiring opini bahwa tindakan tergugat merupakan bentuk penguasaan ilegal terhadap aset gereja. Padahal, penggugat sendiri sebelumnya menyatakan secara tertulis bahwa rumah tersebut akan

dijadikan jaminan atas hutangnya. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi secara nyata dan terang, serta menolak gugatan PMH yang diajukan. Penggugat tidak hanya gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh tergugat, tetapi juga terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya sendiri berdasarkan perjanjian yang telah dibuat secara sah. Perkara ini menunjukkan bahwa dalam sengketa perdata, penting untuk membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Ketika telah terdapat hubungan hukum kontraktual antara para pihak, maka pelanggaran atas isi perjanjian tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam kasus ini, penggugat tidak hanya keliru secara materiil dalam menjalankan kewajibannya, tetapi juga secara prosedural dalam menempuh jalur hukum yang tidak tepat.

Koherensi Petitum dengan Amar Putusan dan Pengaruhnya terhadap Legitimasi Putusan Banding

Koherensi antara petitum dan amar putusan adalah aspek penting dalam hukum, karena keduanya harus saling mendukung dan konsisten untuk memastikan legitimasi dan keadilan dalam putusan pengadilan²⁰. Dalam gugatan yang diajukan oleh Saul Ch. Tuanger (Penggugat) kepada Elvis Kolesy (Tergugat), penggugat memfokuskan tuntutan pada Perbuatan Melawan Hukum yakni menanam papan pengumuman atas nama Tergugat untuk menguasai rumah Pastori milik Gereja Bethen Indonesia, dan Tergugat menghalangi permohonan kredit kepada penggugat. Petitum yang diajukan oleh penggugat adalah permintaan untuk menggugat tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum serta meminta hakim untuk menghukum dan mengganti biaya rugi dari tergugat apa yang telah terjadi dalam perkara ini. Namun, pengadilan pada tingkat pertama (Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN AMB) memutuskan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dikabulkan namun tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa gugatan tersebut terpenuhi yang melibatkan unsur kesalahan lebih mendalam. Di sisi lain, petitum yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan amar putusan tingkat banding. Pengadilan Tinggi (Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT AMB) memutuskan untuk menguatkan sebagian putusan tingkat pertama, namun lebih menekankan pada aspek kelalaian dalam memenuhi kewajiban²¹. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara tuntutan yang diajukan oleh penggugat dengan amar yang diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan Tinggi seharusnya lebih menilai apakah perbuatan tersebut lebih mengarah kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang jelas memerlukan analisis berbeda terkait kesalahan dan kelalaian²².

Ultra petitum partium adalah kondisi di mana putusan hakim melebihi atau tidak sesuai dengan apa yang telah dituntut dalam petitum penggugat²³. Dalam perkara ini, terdapat potensi ultra petitum apabila kita menilai bahwa pengadilan tingkat pertama hanya menilai gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum tanpa secara jelas menghubungkannya dengan unsur wanprestasi. Penggugat tidak secara tegas menyampaikan permohonan terkait gugatan perbuatan melawan hukum, meskipun terdapat indikasi bahwa tindakan tergugat mengandung unsur kelalaian yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya, tampak bahwa pengadilan tingkat pertama menafsirkan ruang lingkup perkara secara lebih sempit dibandingkan dengan argumen serta bukti yang diajukan oleh penggugat. Sebaliknya, pada tingkat banding, pengadilan berupaya memperbaiki hal tersebut dengan menilai lebih jauh apakah kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, meskipun dasar hukum putusan tingkat pertama tidak sepenuhnya diubah. Hal ini mencerminkan bahwa

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 78.

²¹ Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 75/PDT/2021/PT AMB.

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 289–290.

²³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm. 95.

meskipun tidak terdapat pelanggaran prinsip ultra petitum partium secara eksplisit, terdapat keterbatasan dalam analisis substansi hukum yang seharusnya dilakukan lebih komprehensif, khususnya dalam membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam menentukan dasar hukum gugatan dapat berdampak signifikan terhadap hasil putusan pengadilan. Dalam perkara antara Saul Ch. Tuanger (penggugat) dan Elvis Kolesy (Tergugat), Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (PMH), namun Majelis hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak tepat karena seluruh unsur PMH tidak terpenuhi secara kumulatif. Sebaliknya, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa justru penggugat telah melakukan wanprestasi dengan gagal memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Kesalahan substansial dalam memilih dasar hukum ini menyebabkan gugatan penggugat ditolak dan membuktikan bahwa keberhasilan gugatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sengketa, tetapi juga oleh ketepatan konstruksi hukum yang digunakan. Perkara ini menunjukkan bahwa dalam sengketa perdata, penting untuk mempertimbangkan keakuratan dalam penyusunan gugatan agar tidak terjadi kekeliruan hukum dan penolakan gugatan yang sebenarnya dapat dihindari. Serta penting untuk dapat membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi²⁴. Ketika telah terdapat hubungan hukum kontraktual antara para pihak, maka pelanggaran atas isi perjanjian tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam kasus ini, penggugat tidak hanya keliru secara materiil dalam menjalankan kewajibannya, tetapi juga secara prosedural dalam menempuh jalur hukum yang tidak tepat.

Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai alternatif atau jalan keluar sebagai berikut:

1. Kami menyarankan agar para pihak yang ingin mengajukan gugatan perdata memahami secara mendalam dasar hukum gugatan khususnya perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), agar tidak keliru dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam gugatan.
2. Kami mendorong agar sebelum mengajukan gugatan, para pihak melakukan konsultasi dengan praktisi hukum yang kompeten, guna memastikan konstruksi gugatan sesuai dengan substansi hubungan hukum yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 250-264.
- Hutagalung, M.C.P. *Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum*. Bandung: Alumni, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 284.
- Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2007).
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 532-548
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2007.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 284.



- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 78.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 289–290.